

**JUDUL BAHASA INDONESIA TIDAK BOLEH MELEBIHI 20 KATA
MENGUNAKAN SATU SPASI GEORGIA 11**

**JUDUL BAHASA INGGRIS TIDAK BOLEH MELEBIHI 20 KATA
MENGUNAKAN SATU SPASI GEORGIA 10**

Nama Penulis¹, Tanpa Gelar¹, Tidak Disingkat²

¹Nama Instansi, Kota, Negara Penulis

²Contoh: Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Email: penulis1@gmail.com, penulis2@gmail.com

ARTICLE INFO

History:

Submitted:
dd-mm-yyyy
Revised:
dd-mm-yyyy
Accepted:
dd-mm-yyyy
Published:
dd-mm-yyyy

Keywords:

Keyword1;
Keyword2;
Keyword3.

Kata Kunci:

Kata Kunci 1; Kata
Kunci 2; Kata Kunci
3.

DOI:

<https://doi.org/10.28986/jshare>.



Copyright © 2025
The Author(s). This is
an open access
article under CC
BY-SA license.

ABSTRACT

[Write in English, Georgia font 10, justify, 1 space, **consists of a maximum of 200 words**, contains the background of the problem, objectives, research methods, results, key findings, and conclusions in a brief and concise manner]. For example, The formation of Indonesia's Merah Putih Cabinet in 2024 has altered the composition and structure of several ministries and agencies, despite prior audits and recommendations by the Audit Board of Indonesia (BPK). This study analyzes the legal implications of such restructuring on the follow-up of BPK audit recommendations (TLRHP), employing normative juridical method, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that, according to Article 7, letter d, of BPK Regulation No. 2 of 2017, changes to ministries or agencies that affect the organization's existence may render follow-up recommendations infeasible, subject to BPK's professional judgment. However, the legislation does not specify how TLRHP should be executed in entities that have undergone restructuring, nor does it define the criteria used by BPK to exercise professional judgment in such cases. From the perspective of the theory of authority, TLRHP can only be executed by officials authorized under the prevailing regulations to take the recommended actions.

ABSTRAK

[Ditulis dalam bahasa Indonesia, Georgia font 10, justify, 1 spasi, terdiri dari **maksimal 200 kata**, memuat latar belakang, tujuan, metode penelitian, hasil penelitian, temuan utama dan kesimpulan secara singkat dan padat]. Sebagai contoh, Pembentukan Kabinet Merah Putih pada tahun 2024 telah mengubah komposisi dan struktur beberapa kementerian/lembaga, padahal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada entitas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis perubahan kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih terhadap pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK. Penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif* dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai Pasal 7 huruf d Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017, perubahan kementerian/lembaga yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi dapat mengakibatkan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan pertimbangan profesional BPK. Meskipun demikian, peraturan perundang-undangan tidak mengatur pelaksanaan TLRHP pada entitas yang mengalami perubahan dan kriteria yang digunakan sebagai pertimbangan profesional BPK. Berdasarkan teori kewenangan, TLRHP BPK hanya dapat dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan sebagaimana rekomendasi BPK.

PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian pertama dari naskah artikel yang memuat latar belakang, permasalahan, tujuan dan pentingnya penelitian. Selain itu, pendahuluan juga memuat penelitian sebelumnya yang sejenis dan perbedaannya dengan tulisan yang dibuat serta kontribusi yang diberikan. Latar belakang merupakan uraian informasi sehubungan dengan timbulnya masalah penelitian. Latar belakang juga memuat ketertarikan penulis pada suatu pokok bahasan yang ditunjang dengan data awal serta uraian singkat teori yang relevan dengan pokok bahasan serta menggunakan pola deduktif (umum-khusus).

SHARE Journal adalah Jurnal Ilmiah dalam bidang ilmu hukum yang diterbitkan dua kali dalam setahun oleh Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. SHARE Journal merupakan wadah para akademisi dan praktisi hukum untuk menyebarkan ilmu pengetahuan hukum kepada masyarakat luas dalam sebuah artikel hukum, yang membahas permasalahan di bidang keuangan negara dari sisi hukum, yang meliputi aspek hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana terkait dengan pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara.

Naskah yang diterima adalah naskah yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Jika naskah ternyata terbukti telah dipublikasikan, maka resiko hukum ditanggung oleh penulis. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Naskah dapat berupa hasil suatu penelitian (*research paper*) atau naskah ulasan (pemikiran) di bidang ilmu hukum. Di dalam naskah, penulisan istilah bahasa asing dicetak miring. Naskah ditulis sebanyak 20-25 halaman (tidak termasuk daftar pustaka).

Untuk penulisan *footnote*, menggunakan Ukuran *font* 9 pt, satu spasi, *Georgia*, *Justify*. Contoh penulisan *footnote* satu penulis.¹ Contoh penulisan *footnote* dua penulis.² Contoh penulisan *footnote* lebih dari dua penulis.³ Contoh penulisan *footnote* kumpulan tulisan dalam buku.⁴ Contoh penulisan *footnote* artikel jurnal yang dicetak.⁵ Contoh penulisan *footnote* artikel jurnal online.⁶ Contoh penulisan *footnote* Makalah.⁷ Contoh

¹ H.R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 321.

² Geoffrey C. Ward and Ken Burns, *The War: An Intimate History 1941-1945*, (New York: Knopf, 2007), p. 52.

³ H. Syaikani, dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka, 2005), hlm. 14.

⁴ Ibnu Subiyanto, "Kerugian Keuangan Negara Vs Kerugian Negara", dalam Abdul Halim dan Icuk Rangga Bawono, *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018), hlm. 11.

⁵ Muh. Najib, "Meneropong Kebijakan Pengampunan Pajak Menurut Teori Economic Analysis of Law", *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, Vol. 4 No. 1 (Jan-Jun 2018), hlm. 94.

⁶ Supriyonohadi dan Agnes Pembriarni Nuryuaningdiah, "Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Ketatanegaraan dan Dampaknya terhadap Pengelolaan Keuangan Negara", *SHARE Journal*, Volume 1 Number 1 (2025), hlm. 5, <https://doi.org/10.28986/jshare.v1i1.1990>.

⁷ Laurensius Arliman S., *Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak disampaikan di Aula SMA Negeri 6 Kota Padang*, (Padang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, 2015), hlm. 15

penulisan *footnote* Skripsi/Thesis/Disertasi.⁸ Contoh penulisan *footnote* surat kabar.⁹

Contoh penulisan *footnote* website.¹⁰

Contoh penulisan *footnote* Peraturan Perundang-undangan.¹¹ Contoh penulisan *footnote* Putusan Mahkamah Konstitusi.¹² Contoh Penulisan *footnote* Putusan Pengadilan Negeri.¹³ Contoh penulisan *footnote* Hasil Wawancara.¹⁴

Format penulisan menggunakan format satu kolom jurnal dengan huruf Georgia 11 pt, jarak antar baris *exactly* 15 pt, di atas kertas A4 (210 x 297 mm) dengan batas margin atas 2,5 cm, bawah 2,5 cm, kanan 2,5 cm, kiri 2,5 cm. Naskah setiap halaman diberi nomor berurutan, jumlah halaman 20-25 lembar (tidak termasuk daftar pustaka).

METODE PENELITIAN

Secara umum, metode penelitian mencakup jenis penelitian, data yang digunakan, metode pengumpulan data, metode analisis data dan penarikan kesimpulan. Untuk penelitian yang bersifat empiris, dapat ditambahkan dengan lokasi dan waktu penelitian. Metode penelitian diuraikan secara singkat dalam satu paragraf. Sebagai contoh, penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif* dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang menguraikan analisis dampak perubahan K/L pada Kabinet Merah Putih terhadap pelaksanaan TLRHP BPK berdasarkan teori kewenangan. Data utama yang digunakan adalah data sekunder, yaitu: bahan pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku perpustakaan, artikel atau karya ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan substansi penelitian. Data dikumpulkan dengan metode studi dokumen, kemudian dilakukan analisis kualitatif dengan cara meneliti pengaturan mengenai TLRHP BPK dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan mengkaitkannya dengan teori hukum. Hasil analisis data selanjutnya disimpulkan dengan cara logika deduktif.

PEMBAHASAN

A. Subahasan Pertama

Penulisan pembahasan menggunakan font Georgia 11, *justify*, spasi *exactly* 15, paragraf pertama menjorok 5 ketukan, penulisan kalimat antar paragraf dengan tanpa spasi (*no before and after space*). Bagian ini menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan metode analisis yang digunakan. Uraian pembahasan harus disesuaikan dengan

⁸ Muh. Najib, "Kepastian Hukum Hak Mendahului Negara Dalam Memperoleh Pelunasan Utang Pajak dari Debitur Pailit", *Tesis Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2019), Tidak Dipublikasikan, hlm. 120.

⁹ K. Bartens, "Aborsi di Tengah Polarisasi "Pro Life"- "Pro Choice", *Kompas*, (11 Oktober 2012): 89.

¹⁰ Bulent Gokay, "The 2008 World Economic Crisis: Global Shifts and Faultlines", <http://www.globalresearch.ca/the-2008-world-economic-crisis-global-shifts-and-faultlines/12283>, accessed 19 November 2009.

¹¹ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 413.

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tentang Penetapan Tersangka, hlm. 242-243

¹⁴ Wawancara dengan Ketua Badan Legislatif DPR RI, 15 September 2022.

urutan permasalahan hukum yang menjadi unsur utama dalam kajian. Teori-teori yang dimasukkan dalam kerangka teori harus dikutip dalam bab ini.


Penulisan hasil dan pembahasan dapat ditambahkan dengan tabel, gambar atau diagram yang mendukung penelitian. Sistematika hasil dan pembahasan harus merujuk pada rumusan masalah penelitian. Contoh tabel antara lain sebagai berikut.

Tabel 1. Jenis Pemeriksaan BPK

Jenis Pemeriksaan	Pengertian	Hasil Pemeriksaan
Pemeriksaan Keuangan	Pemeriksaan atas laporan keuangan.	Memuat opini
Pemeriksaan Kinerja	Pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitas atas pengelolaan keuangan negara	Memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)	Pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Memuat kesimpulan.

Sumber: Pasal 4 dan Pasal 16 UU PPTKN

Dalam bagian pembahasan ini juga dapat ditambahkan dengan gambar. Sebagai contoh, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK periode 2005 – Semester I 2024 menurut jumlah rekomendasi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Periode 2005-Semester I 2024

Sumber: IHPS I Tahun 2024 BPK RI

B. Subbahasan Kedua dst

Pembahasan, berisi analisis data penelitian untuk menjawab permasalahan. Analisis data tersebut dielaborasi dengan teori dan/atau konsep hukum yang sesuai dengan

- Gokay, Bulent. "The 2008 World Economic Crisis: Global Shifts and Faultlines". <http://www.globalresearch.ca/the-2008-world-economic-crisis-global-shifts-and-fault-lines/12283>. Accessed November 17, 2023.
- Najib, Muh. "Kepastian Hukum Hak Mendahulu Negara Dalam Memperoleh Pelunasan Utang Pajak dari Debitur Pailit". *Tesis Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2019. Tidak Dipublikasikan.
- . "Meneropong Kebijakan Pengampunan Pajak Menurut Teori Economic Analysis of Law". *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*. Vol. 4 No. 1 (Jan-Jun 2018): 85-104.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- . Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 413.
- . Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tentang Penetapan Tersangka, hlm. 242-243
- Ridwan, H.R. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- S., Laurensius Arliman. *Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak*. disampaikan di Aula SMA Negeri 6 Kota Padang. Padang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, 2015.
- Subiyanto, Ibnu. "Kerugian Keuangan Negara Vs Kerugian Negara". Dalam Abdul Halim dan Icek Rangga Bawono. *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018. hlm. 11-20.
- Supriyonohadi dan Agnes Pembriarni Nuryuaningdiah. "Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Ketatanegaraan dan Dampaknya terhadap Pengelolaan Keuangan Negara". *SHARE Journal*. Volume 1 Number 1 (2025): 1-27. <https://doi.org/10.28986/jshare.v1i1.1990>.
- Syaukani, H. dkk. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka, 2005.
- Ward, Geoffrey C. and Ken Burns. *The War: An Intimate History, 1941-1945*. New York: Knopf, 2007.